

**KASUS TABRAK LARI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI  
HUKUM  
Oleh Sriwati Sakkirang**

**ABSTRAK**

*Makalah ini berjudul Kasus tabrak lari suatu tinjauan sosiologi hukum penelitian dilakukan di kendari, Propinsi Sultra.*

*Adapun tujuan penelitian adalah :*

- 1. Untuk mengetahui tentang kasus tabrak lari dalam optic sosiologi hukum*
- 2. Untuk mendapatkan nilai tambah. Tentang pengetahuan hukum*

*Kemudian batasan masalah yaitu*

- A. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kasus tabrak lari*
- B. Optik sosiologi Hukum*

*Adapun saran saya sebagai berikut :*

*Kalau ada peristiwa tentang kecelakaan lalu lintas dimana si penabrak itu tidak usah dihakimi sendiri, karena yang ditabrak dan menabrak adalah manusia yang dimata Tuhan dan Hukum sama. Dimana mereka merupakan korban juga yang perlu pertolongan segera, marilah kita bawa mereka ke rumah sakit yang terdekat kemudian setelah itu ke kantor polisi menyelesaikan masalah tersebut. Seandainya terjadi demikian, maka kasus tabrak lari tidak akan terjadi, Insya Allah*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kasus tabrak lari merupakan suatu kasus yang perlu mendapat perhatian serius para penegak hokum maupun masyarakat umumnya, karena kasus yang demikian inilah paling banyak dujumpai korban jiwa maupun materi. Bukan saja bagi si korban dari pada tabrakan , tetapi juga bagi si penabrak. Faktanya karena si korban dari tabrakan tidak mangalami kematian atau luka parah , tetapi akibat ulah main hakim sendiri oleh beberapa golongan masyarakat tertentu mengakibatkan justru si penabraklah yang mengalami kematian atau luka parah dari pada yang ditabrak .

Banyak sudah kejadian-kejadian yang harus dijadikan contoh dan pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mempergunakan fasilitas jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah beserta dengan rambu-rambunya. Kesemuanya ini dimaksudkan agar para pengemudi dan pemakai jalan lainnya hendaklah mematuhi segala peraturan lalu lintas, sehingga dengan demikian jumlah kecelakaan lalu lintas dapat ditekan serendah mungkin.

Satu hal yang sangat disesalkan karena masih banyak juga para pengemudi dan pemakai jalan lainnya kurang mempunyai kesadaran berlalu lintas . lihat saja misalnya pada jalan-jalan raya disaat lampu kuning menyala sebagai isyarat bahwa kecepatan kendaraan harus dikurangi , tetapi kenyataannya malah sebaliknya , kendaraan dipacu bagaikan orang yang kesetanan. Apakah akibatnya setelah si pengendara tadi menabrak seorang pejalan kaki yang kebetulan hendak menyebrang jalan paling tidak ada dua alternatif mungkin si penabrak melarikan diri dengan perhitungan takut menghadapi resiko pengeroyokan oleh massa, ataukah bertindak manusiawi dengan jalan menolong si korban demi kemanusiaan.

Jika seandainya si penabrak melarikan diri tentulah dalam hal ini terjadi kasus tabrak lari . tentu kita akan mencap si pengendara tadi sebagai orang yang tidak berpri

kemanusiaan .betulkah hal yang demikian itu? Hal inilah yang akan menjadi focus pembicaraan kita dalam tulisan ini terutama dalam hal mengapa si penabrak melarikan diri , secara sosiologis hukum kasus tabrak lari ini dapat ditinjau dari beberapa aspek.

### 1.2. BATASAN MASALAH

1. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kasus tabrak lari
2. Optik sosiologi hukum dalam kasus tabrak lari .

### 1.3. KEGUNAAN PENULISAN

1. Untuk mendapatkan nilai tambah pengetahuan tentang hukum
2. Untuk mengetahui nilai-nilai apakah dalam sosiologi hokum yang berhubungan dengan kasus tabrak lari

## II. PEMBAHASAN MASALAH

### 2.1. ASPEK YURIDIS FORMIL

Dengan melibatkan perundang-undangan , khususnya undang-undang lalu lintas muapun dari aspek nilai kebendaan dan keakhlian juga dari aspek sosiologis fisiologis sendiri yang berkaitan dengan cara hidup manusia sendiri.

Dalam undang-undang lalu lintas no.3 tahun 1970 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya , pasal 6 dijelaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan diwajibkan untuk menghentikan kendarannya yang terlibat dalam kecelakaan , pengecualiannya adalah apabila ada alasan mendesak , maka pengemudi dapat melanjutkan perjalanan dengan kewajiban melapor kan diri pada pejabat kepolisian .

Adapun alasan yang dianggap mendesak sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa si pengemudi ternyata akan dikeroyok oleh massa. Nah dengan melihat pasal 6 tersebut diatas , nyatalah bahwa si pengemudi harus menghentikan kendaraan dengan maksud oleh pembuat undang-undang demi kemanusiaan . tetapi bagaimana akibatnya bagi si pengemudi itu sendiri bila hendak diserang oleh massa , tentulah ia akan melarikan diri dengan alasan pengecualian dari pada pasal 6 UU LL No. 3 /1970 yaitu meneruskan perjalanan dengan alasan mendesak seperti tersebut diatas.

Tetapi agaknya memang sulit juga untuk menentukan criteria apa yang dipakai sebagai alasan mendesak, karena walaupun si penabrak meninggalkan korban untuk melapor ke polisi , tetap juga ia dicap sebagai orang yang tidak berprikemanusiaan . dengan adanya pasal pengecualian dari pasal 6 ini mnaka tidak heran bagi si penabrak yang tahu undang-undang akan melarikan diri terdahulu demi keselamatannya dari serangan massa.

Apabila ada kemungkinan dari si pengemudi menolong korban terlebih dahulu demi unyuk kemanusiaan itupun ia anggap tabrak lari dan sialnya bagi si pengemudi karena ia harus membuktikan bahwa tindakannya itu demi kemanusiaan.

### 3. Aspek Nilai

Aspek nilai yang kita akan bahas disini adalah pasangan nilai kebendaan (materialisme) dan nilai akhlak (spiritualisme) diantara sekian banyak pasangan nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan manusia. Secara filosofis memang banyak kita

melihat dan merasakan tata kehidupan manusia dalam mengseimbangkan pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan. Lebih cenderung mengutamakan nilai kebendaan terutama uang, artinya setiap persoalan yang dihadapinya dapat saja diselesaikan dengan mudahnya, karena fikirannya selalu tertumbuk pada uang sebagai alat pelican segalanya..

Apabila seorang penabrak yang dituntut dimuka pengadilan karena kelalaiannya mengendarai kendaraan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bisa saja hukumannya berubah atau bebas sama sekali dari hukuman. Karen amemang mungkin saja ia dapat mempergunakan uang sebagai jalan damai di luar pengadilan. Ia tidak mamikirkan lagi segi keakhlakan nya sebagai manusia, bahwa korbannya mungkin meninggal dunia. Jadi Apabila ada kemungkinan bahwa masyarakat terlampau berorientasi pada masalah kebendaan (nilai benda) terutama uang, maka kemungkinan besar pula ancaman hukuman denda tidaklah proporsional, tidak efeektif dan mencegah terjadinya peristiwa pidana, misalnya dalam kasus tabrak lari dan akibatnya pula mungkin orang-orang kaya (berduit) akan lebih mudah menyelesaikannya dengan uang dari pada menerima hukuman sebagai akibat perbuatannya.

#### 4. Aspek sosiologis- pshycologis

Dari aspek sosiologhis aspek pshicologis kasus tabrak lari disebabkan oleh cara hidup dari golongan masyarakat tertentu terutama bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat tolerannya, peramah dan penyabar tetapi ternyata kadang-kadang dugaan tersebut mekleset sdari kenyataa yang sesungguhnya.

Ada bagian masyarakat tertentu yang tidak jarang melakukan main hakim sendiri terhadap suatu peristiwa tabrak lari, sehingga mengakibatkan si penabrak akan lari karena takut akan dipukul dsb.

Menurut Soerjono Soekanto, MA dan Mustafa Abdullah, terjadinya kasus tabrak lari jika ditinjau dari aspek sosiologis dan psicologis opada beberapa bagian masyarakat tertentu kemungkinannya berkisar pada masalah :

- In group feeling yang relative kuat
- Tidak adanya kesempatan untuk melakukan deviasi, oleh karena ketatnya social control.
- Kurangnya safety- valve institutions dib masyarakat yang bersangkutan.
- Sukar menerima perubahan dari luar.

Bahwa karakteristik dari studi Hukum secara sosiologis itu adalah :

1. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan **penjelasan** terhadap praktek-praktek Hukum. . . . Max Weber menemakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu **interpretative understanding**, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta edek dari tingkah laku social. Dengan demikian, maka mempelajari Hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang lain dalam bidang Hukum.
2. Sosiologi-Hukum senantiasa menguji **kesahihan empiris (empirical validity)** dari suatu pernyataan atau peraturan Hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu”, :Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?”

3. Sosiologi-Hukum tidak melakukan **penilaian** terhadap Hukum. Tingkah laku yang mentaati Hukum dan yang menyimpang dari Hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

Untuk lebih jelasnya lagi pengertian Sosiologi-Hukum itu, saya kutipkan disini pengertian Sosiologi-Hukum menurut **Roscoe Pound (termuat dalam "Jurisprudence", L.B. Curzon, M dan E. Handbooks, 1979, 137)** bahwa . . . Sociology of law as "sociology proper" , based on a concept of law as one of the means of social control. Dalam kutipan yang sama, **Lloyd** menuliskan tentang Sosiologi-Hukum bahwa . . . It is essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system.

### **CONTOH BAHASAN SOSIOLOGI-HUKUM**

Bagaimana jika kita ingin membahas kasus tabrak-lari dari optik sosiologi-Hukum ? Antara lain kita melihat apa yang menyebabkan kasus tabrak lari ? Karena jika terjadi tabrakan oleh kendaraan bermotor di tempat-tempat tertentu di beberapa daerah di Indonesia, reaksi warga masyarakat setempat adalah mengeroyok pengendara dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah ; pengendara atau orang yang ditabrak. Hal ini mengakibatkan pengendara-pengendara yang kebetulan menabrak seseorang memilih jalan lari yang berarti melanggar Undang-Undang Lalu-Lintas daripada mati dikeroyok penduduk setempat.

Mengapa penduduk sesuatu tempat memiliki kecenderungan untuk main Hukum sendiri ? Sebab-sebabnya antara lain :

- a) Proses modernisasi yang menyingkirkan orang yang tidak mampu, sehingga menanamkan dendam kebencian dari orang-orang tersebut kepada golongan yang mereka anggap kaya;
- b) Termasuk dendam lama dari orang-orang miskin yang tidak mampu membeli mobil, kepada orang-orang bermobil;
- c) Pembukaan / pembuatan jalan raya baru yang menyisihkan kendaraan-kendaraan umum nasional (bendi, becak dan lain-lain) dan digantikan oleh kendaraan-kendaraan bermotor seperti bus, kolt, yang menanamkan dendam kebencian terhadap pengendara motor.

Sehubungan dengan masalah Lalu-Lintas, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH lebih penting diprioritaskan daripada masalah Hukum Acara Pidana karena masalah lalu lintas erat hubungannya dengan masalah Ha Asasi. Sebab dengan modernisasi pembuatan jalan raya, maka statistik bisa berubah bahwa kematian yang diakibatkan pembunuhan akan lebih tinggi disektor kecelakaan lalu lintas daripada sector lain, sehingga **pembunuh nomor satu** adalah berubah menjadi jalan raya.

Dengan demikian, jika Pemerintah hanya menambah arus lalu lintas tanpa memperhatikan pengaturan jalan raya agar tidak mengakibatkan bertambahnya korban lalu lintas, ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Terhadap Undang-Undang lalu lintas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa semestinya di dalam membuat suatu undang-undang lalu lintas, harus menyesuaikan juga

dengan keadaan keuangan Negara untuk pengaturan arus lalu lintas sehingga undang-undang tersebut mempunyai efektivitas yang kuat bagi warga masyarakat.

Way-out dari kasus tabrak lari adalah : **Jangan sampai kendaraan dengan manusia bisa berciuman.** Yah... memang suatu yang kejam, tetapi demikianlah kenyataannya. Hukum itu nonsens tanpa Masyarakat, itulah yang menentukan corak Hukumnya. ...karena itulah maka optik Sosiologi-Hukum yang senantiasa melahat. Hukum dari segi kenyataan sosial sangat bermanfaat di masa pembangunan sekarang.

Jika hanya hidup di alam Sollen maka para sosiologi hukum ataupun yurist yang berpandangan sosiologi sein apakah sesuai atau terjadi penyimpangan apa sebabnya faktor-faktor sosial apa yang menyebabkannya?

Jika hanya menekankan tujuan hukum pada kepastian hukum, maka yurist yang berpandangan sosialis berusaha menekankan pada segi kemanfaatannya hukum itu pada masyarakat banyak bukankah hukum itu diciptakan untuk masyarakat juga, bukan?. Optik sosiologi Hukum adalah merupakan bahan analisa yang sangat menarik, yaitu bagaimana Hukum berhadapan dengan kepentingan sosial, dalam hal ini kepentingan masyarakat Indonesia.

### III. PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

Menurut pandangan sosiolog, maka kaum yuris itu adalah orang-orang yang tidak mau melihat kenyataan, bahkan sering ingin memaksakan keinginannya untuk menentang suatu kenyataan sosial yang ada.

Pandangan semacam itu ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Sebab kaum yuris yang berpandangan demikian itu, hanyalah kaum yuris yang tergolong yang alam pikirannya dipenuhi dengan stereotip-stereotip normatif. Sedangkan dewasa ini, bagi yuris yang banyak memahami Sosiologi-Hukum sudah mau melihat kenyataan, khususnya kenyataan sosial.

Si penabrak disini adalah "subyek Hukum" yang persis sama dengan manusia lainnya. Tak ada perbedaan. Semua manusia sama di muka Hukum. Tetapi itu kata Yuris. Bagaimana dalam kenyataannya? belum tentu!

Lantas mana yang benar? pandangan warga masyarakat awam atau pandangan ahli Hukum (yuris)? dalam hal ini, sosiologi Hukum hanya bersifat "Interpretatif-understanding", tidak normatif dalam penilaiannya. Jadi hanya sekedar mengemukakan kenyataannya bagaimana, Mengapa bisa timbul kenyataan sedemikian itu? dan kalau mungkin, bagaimana mengarahkannya?. dalam hal inilah oleh Sosiologi-Hukum diharapkan Hukum itu memiliki fungsi "Social control" dan sekaligus fungsi "Social Engineering". Dengan lain perkataan, Hukum diharapkan berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan alat untuk merubah membangun masyarakatnya.

#### SARAN

Kita ini hidup di Negara hukum yaitu negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi kalau ada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana si penabrak itu tidak usah di hakimi sendiri karena yang ditabrak dengan yang menabrak adalah manusia yang sama kedudukannya dimata Tuhan dan dimata hukum dan mereka adalah sama-sama korban juga, yang perlu pertolongan segera, marilah kita membawa mereka kerumah sakit yang terdekat, setelah itu kemudian kita ke kantor polisi menyelesaikan masalah tersebut.

Seandainya terjadi demikian, maka kasus tabrak lari tidak akan terjadi. Insya Allah..

### **DAFTAR PUSTAKA**

Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,2001. Asas-asas hukum pidana di Indonesia,  
P.T.Eresco, Bandung

Utrech 2003 .Pengantar ilmu hukum, Universitas Indonesia,  
P.T. Pustaka, Jakarta.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. 2000. Asas-Asas Sosiologi hukum , Universitas  
, Pajajaran, Bandung..

Soerojo Wignjodipoero, SH. 2002 .Pengantar Sosiologi Hukum,  
Liberty, yogyakarta.